

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN  
MAKNA SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syri'ah

**Oleh:**  
**Zara Rizqiyah HMN**  
**NPM : 1321010032**  
**Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN  
MAKNA SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:  
**Zara Rizqiyah HMN**  
**NPM : 1321010032**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M. H.**  
**Pembimbing II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1438 H / 2017 M**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN MAKNA SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN

(Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)

Oleh:

**Zara Rizqiyah**

Perkawinan dalam hukum adat, merupakan urusan kerabat, keluarga, dan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan yang diawali dengan cara meminang merupakan perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik dalam perkawinan Islam maupun adat. Melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis membuat perkawinan tidak dilakukan dengan cara meminang saja, salah satunya adalah *sebambangan*, yang merupakan suatu adat di dalam masyarakat adat Lampung *Saibatin* untuk menuju suatu pernikahan yang tata caranya sudah diatur didalam adat. Tetapi dengan berkembangnya zaman, dan kemajuan teknologi nilai-nilai adat budaya Lampung khususnya di Pekon Kutadalom sudah memudar sehingga terjadinya pergeseran makna pada adat *sebambangan*.

Permasalahan dalam skripsi ini, 1. Bagaimanakah praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* pada masyarakat hukum adat Lampung *saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap adat *sebambangan* yang ada dalam Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui praktek dan tata cara

pelaksanaan adat *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Adat *sebambangan* yang ada dalam adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kuta Dalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* pada masyarakat *Saibatin* di Pekon Kutadalom dahulu sudah sesuai dengan peraturan dalam adat istiadat Lampung *Saibatin* serta tidak bertentangan dalam Islam. Dilihat dari kaca mata '*urf*' maka adat *sebambangan* merupakan adat yang shahih, karena *sebambangan* berkaitan dengan '*urf fi'li*' sedangkan praktek dan tata cara pelaksanaan *sebambangan* pada saat ini sudah berbeda karena tidak memenuhi peraturan dalam adat dan bertentangan dengan ajaran Islam sehingga makna *sebambangan* saat ini bukanlah *sebambangan* lagi melainkan kawin lari hal ini terjadi karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang membawa dampak pada pergaulan bebas serta kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bujang gadis yang tidak mengetahui tata aturan dan cara pernikahan dalam adat, serta kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let Kol.H.Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tlp. (0721)703278*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing skripsi dari :

Nama Mahasiswa : **Zara Rizqiyah HMN**  
NPM : **1321010032**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pergeseran Makna Seimbangan Pada  
Masyarakat Adat Lampung Saibatin  
(Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting  
Tanggamus)**

**MENYETUJUI:**

untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khairuddin, M. H.**  
**NIP. 196210221991031002**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Ketua Jurusan Ahwal Asy Syakhshiyah**

**Marwin, S.H, M.H**  
**NIP. 19750129100031001**









**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tlp. (0721)703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN MAKNA SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)** disusun oleh **Zara Rizqiyah HMN, NPM 1321010032**, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syaria'ah pada hari/ tanggal :

**DEWAN PENGUJI**

- Ketua** : **Marwin, S.H, M.H** ..... 
- Sekretaris** : **Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I** ..... 
- Penguji I** : **Drs. H. Khoirul Abror, M.H.** ..... 
- Penguji II** : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** ..... 

**DEKAN**

  
**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا  
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui''. (Q.S. Al- Baqarah (1): 216)<sup>1\*</sup>




---

<sup>1\*</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), h. 26.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan doa yg telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta (Tahwila Ashan) dan Ayahandaku tercinta (Hi. Makmun Siraj) terimakasih atas setiap doa didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakak ku tercinta (Muna Shofa S.Pd.I) dan adik- adikku yang tersayang (Aulia Nugrahani, Marwah Anisah) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan, semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
3. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung.





## **RIWAYAT HIDUP**

Zara Rizqiyah HMN dilahirkan di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada tanggal 28 Juni 1995. Anak dari buah cinta kasih pasangan Hi. Makmun Siraj dengan TahwilaAshan.

Menempuh pendidikan berawal dari Taman Kanak-kanak Aisyiah Gisting pada tahun 1999-2000, pendidikan Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 07 Gisting Bawah selesai pada tahun 2006. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di MTs YPPTQ-MH (Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an- Mathla'ul Huda) Ambarawa Kabupaten Pringsewu selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah ditempuh pada Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Gisting Kabupaten Tanggamus selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama (2013) meneruskan jenjang pendidikan starata satu (S.1) di IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

Selama menjadi mahasiswa, pernah aktif diberbagai kegiatan organisasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra kampus. Di organisasi intra kampus PUSKIMA (Pusat Kajian Ilmiah Mahasiswa) Dan di organisasi mahasiswa ekstra kampus aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung komisariat Syari'ah IAIN Raden Intan sebagai wakil bendahara II Komisariat Syari'ah.

## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas di ucapkan selain kalimat tasyakkur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebandungan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)”**.

Shalawat beriringkan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Marwin S.H., M.H dan sekretaris jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung Ghandi Liyorba. M.Ag., M.H.I., yang penuh

kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Pembimbing I Dr. H. Khiruddin Tahmid, M.H. dan pembimbing II Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Tim Penguji Skripsi, Ketua sidang Marwin S.H., M.H., Penguji I Drs. H. Khoirul Abror, M.H., Penguji II Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. sekretaris Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
8. Bapak Ismail Gelar Dalam Kesuma Khaya selaku Ketua Adat Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Yang menjadi Narasumber peneliti dalam penelitian ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus Anisaul Fauziyah, Sri Mardiani Santi Fatmala, Ade Nurjannah, Eva Nurhayati dan Heri Ariyanto terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Warga kostan arrahmah 1 Siti Hindun, Via, Suci, Dewi, Lia, a' Ujang, terimakasih atas motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan. Teman seperjuangan di HMI wabil khusus Kanda Apriyansah dan Yunda Susi Ariyanti terimakasih atas pengalaman yang kalian berikan.

11. Kawan-Kawan KKN angkatan 2013 kelompok 53, wabil khusus Wijayadi, Galuh, Rizal, Nesia, Sri, Ayu, Fian. Terimakasih atas semangat, motivasi, bantuan dan suport yang selalu kalian berikan disaat sedang menulis skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, .....2017  
Penulis

**Zara Rizqiyah HMN**  
NPM. 1321010032





## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan Dalam Islam	
1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Hukum Perkawinan .....	11
2. Syarat dan Rukun dalam Perkawinan .....	21
3. Peminangan dalam Perkawinan .....	24
B. 'Adat atau 'Urf	
1. Pengertian Urf .....	32
2. Macam- macam 'Urf .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat	
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	34
2. Bentuk- Bentuk Perkawinan .....	37
3. Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Patrilineal .....	42
4. Peminangan dalam Perkawinan Adat Lampung	43

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Wilayah Pekon Kutadalom Kec. Gisting Kab. Tanggamus .....	45
B. Penyebab Terjadinya Sebambangan dan Tata Aturan Pelaksanaan Sebambangan .....	50
C. Pergeseran Makna Sebambangan .....	55

### **BAB IV ANALISIS DATA**


A. Praktek dan tata cara pelaksanaan adat sebambangan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Kutadalom Kec. Gisting Kab. Tanggamus .....	59
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat sebambangan pada masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin Di Pekon Kutadalom Kec. Gisting Kab. Tanggamus .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama- Nama Kepala Pekon Kutadalom.....	45
2. Tata Guna Tanah Pekon Kutadalom.....	46
3. Jumlah Penduduk Pekon Kutadalom.....	47
4. Mata Pencarian Penduduk Pekon Kutadalom.....	47
5. Sarana Tempat Beribadah.....	48
6. Agama Penduduk Pekon Kutadalom.....	48
7. Sarana Pendidikan Masyarakat Pekon Kutadalom.....	49
8. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Kutadalom.....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebimbangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)”**. Untuk menghindari dari kesalah fahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka akan di jelaskan dan di artikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah seperti berikut:

Tinjauan adalah hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman(waktu) dan makan (ruang) manusia.<sup>3</sup>

Sebimbangan adalah suatu adat dimana seorang laki-laki yang melarikan wanita secara diam-diam kerumah kepala adat (saibatin, raja atau pengikhan), untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak laki-laki dan wanita tersebut.<sup>4</sup>

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb.), lahir dan,

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.

<sup>3</sup> Said Agil Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Penamadani, 2005), h.6.

<sup>4</sup> Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.195.



berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup>

Lampung *Saibatin* adalah suku Lampung yang memiliki satu junjungan dimana hanya ada satu raja adat dalam setiap kepemimpinan dan kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian yang mendalam mengenai pergeseran makna *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini akan dilakukan di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan mengingat pada saat ini banyaknya masyarakat hukum adat yang tidak memahami makna yang sesungguhnya mengenai *sebambangan*, bahkan saat ini *sebambangan* sering kali disalah artikan oleh masyarakat, mereka menganggap bahwa *sebambangan* itu suatu jalan pintas menuju pernikahan karena adanya suatu problem pada pasangan yang akan menikah tersebut, tetapi pada dasarnya *sebambangan* itu adalah prosesi dalam adat Lampung untuk menuju jenjang pernikahan dan banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam adat *sebambangan* ini.
2. Secara Subjektif
  - a. Judul yang di ajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan Fakultas Syari'ah

---

<sup>5</sup>Zuhraini, *Hukum Adat*, (Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h.13.

<sup>6</sup><http://Ardee/IndonesiaKaya.blokspot.com//pengertian-lampung-saibatin.html>, akses 04 Juni 2016

IAIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna *Seimbangan* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus).

- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari pada fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

### C. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum agama, pada umumnya perkawinan ialah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut *mitsaaqan ghaliidhan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.10.

<sup>8</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 114.

Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan para warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis hidupnya.<sup>9</sup>

Bentuk perkawinan didalam hukum adat salah satunya yakni *perkawinan jujur* perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang atau barang *jujur* dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah diterimanya uang atau barang *jujur* oleh pihak wanita, lalu wanita tersebut mengikuti tempat kediaman suami, adat perkawinan ini terdapat di daerah Lampung khususnya pada masyarakat hukum adat Lampung *Saibatin*.<sup>10</sup>

Bentuk perkawinan yang diawali dengan cara meminang merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik dalam perkawinan Islam maupun perkawinan adat. Namun melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis tentu perkawinan tidak dilakukan dengan cara meminang saja, karena dalam masyarakat adat ada tata cara tertentu untuk sampai kejenjang perkawinan salah satunya adalah *sebambangan*.

*Sebambangan* adalah suatu adat dimana seorang laki-laki yang melarikan wanita secara diam-diam kerumah

---

<sup>9</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), h. 10.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawin Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 73.

kepala adat (*Saibatin*, *Raja* atau *Pengikhan*), untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak laki-laki dan wanita tersebut. Pada saat akan pergi dari rumah, sang wanita meninggalkan sepucuk surat dan sejumlah uang untuk menandakan bahwa ia pergi dari rumah dengan laki-laki yang bertujuan untuk melaksanakan adat perkawinan *sebambangan*.<sup>11</sup>

Pada umumnya *sebambangan* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi *sebambangan* pada masyarakat hukum adat Lampung *Saibatin* hingga saat ini masih sering terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung *Saibatin*.<sup>12</sup>

Kasus *sebambangan* yang terjadi di Pekon Kutadalom cukup banyak, contohnya pada pernikahan Iwan dengan isterinya mereka melakukan *sebambangan* dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang mengharuskan mereka untuk melakukan pernikahan melalui adat *sebambangan* tersebut.<sup>13</sup>

Tetapi pada saat ini *sebambangan* sering kali disalah artikan oleh masyarakat mereka menganggap bahwa *sebambangan* itu suatu jalan pintas menuju pernikahan karna adanya suatu problem pada pasangan yang akan menikah tersebut dan *sebambangan* juga sering diartikan dengan nama *kawin lari*.

*Kawin lari* dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dengan akal tipu, paksaan dan kekerasan dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 195.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet ke-12 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 225.

<sup>13</sup> *Wawancara* dengan Iwan, masyarakat Adat Pekon Kutadalom, tanggal 18 Desember 2016



langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat serta tidak menurut tata terib dan aturan adat *sebambangan*.<sup>14</sup>

*Sebambangan* adalah adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut.<sup>15</sup>

Semakin berkembangnya zaman, dan kemajuan teknologi pada saat ini adat *sebambangan* sering disalah artikan oleh masyarakat, ada saja pihak yang memanfaatkan adat *sebambangan* ini untuk membenarkan tindakan kekerasan (menculik dan memaksa) gadis untuk menikah ada juga yang memanfaatkan prosesi *sebambangan* ini karena kasus hamil diluar nikah, mereka berfikir dengan jalan *sebambangan* mereka dapat menutupi rasa malunya dan mendapatkan persetujuan dari orang tua.

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai makna *sebambangan* yang disalah artikan oleh masyarakat khususnya pada pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dipandang laik untuk dibahas dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimanakah praktek dan tata cara pelaksanaan Adat *Sebambangan* pada Masyarakat Hukum Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?

---

<sup>14</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 190.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 36.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Sebambangan* yang ada dalam Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui praktek dan tata cara pelaksanaan Adat *Sebambangan* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
  - b. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Sebambangan* yang ada dalam adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan adat Lampung *Saibatin*.
  - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas pemahaman masyarakat hukum adat Lampung mengenai pergeseran makna *sebambangan*.

## **F. Metode Penelitian.**

Metode penelitian dalam skripsi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang *sebambangan* dalam pernikahan adat Lampung *Saibatin* di Pekon

Kutadalam Gisting Tanggamus. Selain itu digunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari data pustaka seperti, Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga, fiqh munakahat, KHI, dan hukum perkawinan adat yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam dan hukum perkawinan dalam adat Lampung *Saibatin* khususnya *Seimbangan* dalam pernikahan adat Lampung *saibatin*.<sup>16</sup>

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>17</sup>

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini melalui interview dengan ketua adat atau tetua adat Lampung *Saibatin*.
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>19</sup>

3. Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini digunakan untuk

---

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, cetakan ke 7, 1996), h. 81.

<sup>17</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), hlm. 106.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 107.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 107.

melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interviem, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.<sup>20</sup>

b. Wawancara, adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber. Adapun hal-hal yang disiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur desa, dan tetua adat yang berada pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus.

c. Populasi dan Sample

Populasi adalah semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.<sup>22</sup> Populasi pada penelitian ini adalah beberapa masyarakat Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sampel yaitu sebagian populasi yang hendak digeneralisasikan.<sup>23</sup> Sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi.

Menentukan sampel digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sample dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan

---

<sup>20</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010). h. 26.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 171.

<sup>22</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Bumi Angkasa, 1995), h. 54.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1999, h.126

informasi tentang adat *sebambangan*, jumlah sample yang diambil dalam masyarakat adat Lampung *Saibatin* yaitu 11 orang terdiri dari, tokoh adat 4 orang, perangkat desa 2 orang, tokoh agama dan PPN 2 orang, masyarakat yang melakukan pernikahan dengan adat *sebambangan* 3 pasangan.

d. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>24</sup> Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus serta kondisi budayanya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis peristiwa-peristiwa yang khusus yaitu mengenai perkawinan dalam adat Lampung *Saibatin*, khususnya tentang makna *sebambangan* pada saat dahulu dan ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pergeseran makna *sebambangan* pada saat ini.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 206.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM), 1983, h. 80.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, dan Hukum Perkawinan

###### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai sehari-sehari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan Hadis Nabi.<sup>26</sup> Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin, seperti dalam Q.S.An-Nisa'(4): 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا  
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْبَلُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَارِهِينَ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

---

<sup>26</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35

(kawinilah) seorang saja”...(Q.S.An-Nisa’(4): 3)

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-quran dalam arti kawin, seperti pada Q.S Al- Ahzab (33): 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا  
يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ  
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرٌ  
اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka...(Q.S. Al-Ahzab (33): 37)

Dalam pandangan islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti, menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>27</sup>

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

---

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 76

bukan mahram.<sup>28</sup> Selain itu perkawinan juga salah satu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna, perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.<sup>29</sup>

Menurut *syara'*, *fuqoha* memberikan definisi bahwa secara umum perkawinan diartikan akad *zawaj* yang berarti pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.<sup>30</sup>

Begitu juga pada Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3, menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat 1*, Cet ke-VI, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2009), h. 9

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), h. 36

<sup>31</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 114.

## b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut *syara'* adalah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syari'at Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum (30): 21).

---

<sup>32</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Op. Cit*, h. 36

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.<sup>33</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan dapat menyambung silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinaan, dan menjaga kemurnian nasab.<sup>34</sup>

c. Hikmah Perkawinan

1). Untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari Q.S. An- Nisa' (4): 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْتُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

---

<sup>33</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *fikih munakahat*, (Jakarta: RajawaliPers , 2009), h. 16.

<sup>34</sup>Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, h. 127



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan...(Q.S. An- Nisa’ (4): 1)

2). Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Alloh dalam Q.S. Ar-Rum ayat (30): 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS. Ar-Rum (30): 21).

Adapun di antara hikmah yang dapat di temukan dalam pekawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak di izinkan

*syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>35</sup>

d. Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>36</sup> Segolongan *Fuqoha'*, yakni jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan *Zahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>37</sup>

Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

- 1) Berdasarkan Al-Qur'an  
Allah SWT, Berfirman dalam Q.S. An-Nisa'  
(4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

---

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 80

<sup>36</sup>Tihami, *op.cit*, h. 9.

<sup>37</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006),

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(Q.S. An-Nisa’ (4): 1)

Allah SWT, Berfirman Q.S. An-Nur (24) : 32

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ<sup>ص</sup> أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan

kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas  
(pemberian-Nya) lagi Maha  
Mengetahui”.(Q.S. An-Nur (24) : 32)

- 2) Berdasarkan Hadist  
Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ  
ءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW. Bersabda “Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kwinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat men jaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hen daknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”  
Muttafaq ‘alaihi”.

Rasulullah SAW. Bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدُودَ فَإِنِّي مَكَا شِيرٌ بِكُمْ الْأُمَمَزَ . (رواح أبو داود والنسائي والحكم, و صححه الألبن)

Artinya: “Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak ,”(hadist yang diriwayatkan Abu Daud Nasa’I, al-Hakim, dan disahihkan oleh al-Albani).

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadist diatas, maka dapat dikatakan bahwa meskipun perkawinan itu hukum asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) sesuai dengan perubahan keadaan orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya. Berikut secara rinci hukum pernikahan:

a) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut wajib.

b) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan



perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>38</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 21.

seperti adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama islam. Sah yaitu sesutu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan itu terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

"Tidak sah menikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi"

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>39</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perawinan, apabila syarat- syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannyaai halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

---

<sup>39</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Op Cit*, h. 45.

- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.  
Didalam Undang-undang Perkawinan dan KHI syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:
- 1) Syarat- syarat mempelai pria adalah
    - a) Beragama Islam
    - b) Laki-laki
    - c) Jelas orangnya
    - d) Dapat memberikan persetujuan
    - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
  - 2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
    - a) Beragama islam.
    - b) Perempuan.
    - c) Jelas orangnya.
    - d) Dapat dimintai persetujuan.
    - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
  - 3) Syarat-syarat wali nikah adalah
    - a) Laki-laki.
    - b) Dewasa.
    - c) Mempunyai hak perwalian.
    - d) Tidak terdapat halangan perkawinan.
  - 4) Syarat-syarat saksi nikah adalah
    - a) Minimal 2 orang laki-laki.
    - b) Menghadiri ijab qabul.
    - c) Dapat mengerti maksud akad.
    - d) Beragama Islam.
    - e) Dewasa.
  - 5) Syarat-syarat ijab qabul adalah
    - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
    - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
    - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
    - d) Antara ijab dan qabul bersambung.
    - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
    - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah.
    - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai

wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.<sup>40</sup>

### 3. Peminangan dalam Perkawinan

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang, yang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri, menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>41</sup>

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>42</sup>

Pada dasarnya, suatu perkawinan terjadi apabila saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Lamaran sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman dan sanak keluarga, keterbukaan dan kejujuran sangat diperlukan dalam masa perkenalan itu.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Bab 1 huruf a memberikan devinisi bahwa peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-

---

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Idonesia*, cet-ke2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 12.

<sup>41</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Op Cit*, h. 73.

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 74

cara yang baik (ma'ruf). Oleh karna itu peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan atau jodoh, dan dapat dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya atau walinya.<sup>43</sup>

Peminangan juga dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagai contoh firman allah dalam Q.S. Al-Baqarah (1): 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ  
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ  
وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ  
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa

---

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Op Cit*, h. 9



yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.(Q.S. Al-Baqarah (1): 235).

Khitbah (peminangan) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan, islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>44</sup>

Syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari halangannya. Karena syarat dan halangan peminangan diuraikan dalam suatu sub pembahasan. Peminangan dalam bahasa al-qur'an disebut khitbah. Hal ini, diungkapkan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 253 seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, sehingga garis hukum peminangan terinci di dalam pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah* – nya. Selain itu, Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.<sup>45</sup>

- 1) Ayat (2): Wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*,, haram dan dilarang untuk dipinang.

---

<sup>44</sup>Ali Yusuf As-Subki, *fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet- ke1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66.

<sup>45</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 81

- 2) Ayat (3): Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 3) Ayat (4): Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI diatas, dapat ditentukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

- 1) Wanita yang dipinang bukan istri orang.
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
- 3) Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i*. Karena perempuan yang sementara menjalani *iddah raj'i* berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.
- 4) Wanita yang menjalani masa *iddah* wafat, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
- 5) Wanita yang menjalani masa *iddah bain sugra* dari bekas suaminya.
- 6) Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (ba'da dukhul) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.<sup>47</sup>

Dapat dipahami bahwa wanita yang mempunyai status dari yang dijelaskan diatas, terhalang untuk dipinang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ia berhak melihat wanita yang dipinangnya, hukumnya sunah. Dengan melihat

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 18

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 19.

tersebut, pihak laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya.<sup>48</sup>

a. Orang-orang yang boleh dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum sara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara sara tidak boleh ddikawini. Tidak boleh meminang seseorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan sarat akan dinikahnya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan menggunakan bahasa terus terang atau dengan bahasa sindiran.

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suminya dan sedang menjalani iddah raj'i sama kedaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidak bolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasanya ialah bahwa perempuan dalam iddah talak raj'i setatusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Perempuan yang sedang menjalani iddah karna kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat Al-baqoroh ayat 235.

Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain bentuk faskha atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagai mana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karna perempuan itu

---

<sup>48</sup>Zainudin Ali, *Op.Cit*, h. 10.

dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.

b. Melihat Perempuan yang dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadis nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang di percaya yang bunyinya:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: “Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya untuk menikahnya maka laksanakanlah”.(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

c. Batas yang boleh dilihat

Meskipun hadis nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seseorang perempuan.

Alasan dipadankan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.

Ulama lain seperti Al-awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Daud



Zahahiri berpendapat boleh melihat semua badan karena hadist nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya.

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelah nya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

Pinangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai mana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagai mana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau mahramnya.

d. Membatalkan Pinangan

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberituannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqh. Karena peminangan seperti akad yang belum sempurna. Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Jika yang membatalkan pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan. Jika dari perempuan yang dipinang maka peminang



mengembalikan sesuatu yang telah diinfakkan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut jika dirusakkan atau telah rusak, selama tidak adanya syarat atau kebiasaan selainnya. Ini merupakan pendapat yang diambil dari mazhab Maliki.<sup>49</sup>

Sebagian ulama fiqh berpendapat ketidakbolehannya tuntutan ini karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang. Tiada tanggungan bagi orang yang menggunakan haknya.

Sebagian ulama fiqh melihat ada hukum penggantian jika pihak lain mengalami bahaya dengan sebab pembatalan ini, karena dalam hadis disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tiada bahaya dan tiada membuat bahaya”

Bahaya telah terjadi dan hilang dengan penggantian.

Mengenai pendapat yang terkuat (*rajih*), kami mengatakan bahwa sesungguhnya bahaya dibagi dua, yaitu:

- 1). Bahaya yang muncul, bagi peminang yang termasuk selain pinangan dan keberpalingan darinya, seakan-akan ia meminta jenis yang jelas sebagai persediaan, atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan ini harus memberikan ganti karena ia yang mengubah pada keadaan yang lain dan perubahan mewajibkan penanggungan.
- 2). Bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan

---

<sup>49</sup>Ali Yusuf Asubki, *Op. Cit*, h. 95.

ini tidak ada penyesatan didalamnya, maka tidak ada keharusan memberi ganti.<sup>50</sup>

## B. Al- 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. '*Urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' ini disebut sebagai adat. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan '*urf*' adalah<sup>51</sup>:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

### 2. Macam-macam 'Urf

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf*' itu ada dua macam<sup>52</sup>:
  - 1) '*Urf qauli*', yaitu kebiasaan yang berlangsung dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami yang sering terlintas dalam pikiran masyarakat.
  - 2) '*Urf fi'li*', yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang terus menerus dilakukan sehingga dipandang sebagai norma sosial.
- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya '*Urf*' terbagi menjadi:
  - 1) '*Urf*' umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru

---

<sup>50</sup>*Ibid*, h. 96.

<sup>51</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet- 4, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128.

<sup>52</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet- 7, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 413.

dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.

2) *'Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'Urf* terbagi menjadi:

1) *'Urf* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

2) *'Urf* yang *fasid*, yaitu *'Urf* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1) *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

2) *'Urf* berlaku secara umum, yaitu *'urf* tersebut berlaku di semua lapisan masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat.

3) *'Urf* yang termasuk yang *shahih*, yaitu tidak bertentangan dengan Nash sehingga dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat.

4) *'Urf* yang dijadikan sandarandalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) saat itu bukan *'urf* yang muncul kemudian.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat

### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Adat

Perkawinan dalam arti 'perikatan adat' adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sanak' atau 'rasan tuha'. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanjutannya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat perkawinan.<sup>53</sup>

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.<sup>54</sup> Dikalangan masyarakat hukum adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, perkawinan juga merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan

---

<sup>53</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 8.

<sup>54</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 23.

bersangkut paut dengan warisan kedudukan dan harta kekayaan.<sup>55</sup>

Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Nilai-nilai yang hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat dan bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, cetakan ke-1, (Bandar Lampung: Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 41.

<sup>56</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet- ke 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1995), h. 70.



Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seorang yang baik dan teratur.

b. Asas- Asas Perkawinan Adat

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masiha anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- 6) Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan.
- 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Dengan telah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 diharapkan agar masyarakat adat akan dapat

menyesuaikan hukum adatnya dengan Undang-Undang tersebut. Tetapi sejauh mana masyarakat akan menyesuaikan dirinya tergantung dari pada perkembangan masyarakat adat itu sendiri, dan kesadaran hukumnya. Oleh karena apa yang menjadi jiwa dari perundang-undangan belum tentu sesuai dengan alam fikiran masyarakat.<sup>57</sup>

Pada masyarakat hukum adat Lampung ditentukan siapa yang akan melakukan perkawinan dan dengan siapa melakukan perkawinan tersebut, karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak boleh melangsungkan perkawinan, yaitu antara dua orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas maupun kebawah, antara dua orang yang masih berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, antara saudara nenek, antara dua orang yang masih berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu dan bapak tiri, dan antara dua orang yang masih berhubungan<sup>58</sup> sesusuan.

## 2. Bentuk- Bentuk perkawinan

### a. Perkawinan *Jujur*

Perkawinan *Jujur* adalah perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*, pada umumnya perkawinan ini berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian uang *jujur* dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan

---

<sup>57</sup>Hilman Hadikusama, *Op.Cit*, h. 72.

<sup>58</sup>Soerjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet ke- 12, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 219.

adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.<sup>59</sup>

Setelah perkawinan, maka isteri berada dibawah kekuasaan kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam dipihak kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawa isteri ke dalam perkawinan semuanya dikuasai oleh suami oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri.

Pembayaran *jujur* tidak sama dengan mas kawin menurut hukum Islam. Pada adat Lampung *Pepadun* Uang *jujur* adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan pada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita. Uang *jujur* tidak boleh dihutang sedangkan mas kawin boleh dihutang. Sedangkan pada adat Lampung *Saibatin* tidak lagi menggunakan konsep uang *jujur* pada pernikahan, karena menurut adat Lampung *Saibatin* adanya uang *jujur* tersebut karena denda adat dalam melakukan adat *sebambangan* dan adat Lampung *Saibatin* menggunakan konsep maskawin yang merupakan kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).

#### b. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak disertai pembayaran *jujur* dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan suami harus menetap dipihak keluarga isteri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri

Bentuk perkawinan ini banyak dijumpai di daerah yang menarik garis keturunan keibuan (matrilineal). Dilihat dari kedudukan hukum suami-isteri dalam

---

<sup>59</sup>Zuhraeni, *Op.Cit*, h. 43

perkawinan semanda, maka perkawinan semanda itu antara lain terdapat macam-macamnya: semanda raja-raja, Semanda lepas, Semanda nunggu, Semanda anak dagang, dan Semanda ngangkit.<sup>60</sup>

c. Perkawinan Mentas

Perkawinan Mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Bentuk perkawinan mentas ini banyak banyak ditemukan pada masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari pihak ibu dan bapak (parental). Disini suami menjadi anggota keluarga isterinya, dan sebaliknya si isteri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Sebagai konsekuensi dari bentuk perkawinan semacam ini suami dan isteri masing-masing menjadi merasa memiliki dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat isteri dipihak yang lain, tanpa ada rasa harus ada pihak yang lebih dominan dalam keluarga tersebut begitu juga terhadap anak-anak yang dilahirkan, mereka akan merasakan kasih sayang dari kedua kerabat atau keluarga yang membesarkan mereka.<sup>61</sup>

d. Perkawinan Bermadu

Hampir disemua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, dimana suami di dalam satu masa yang sama memiliki beberapa orang isteri. Dikalangan masyarakat yang beragama islam perkawinan dengan beberapa isteri dapat dilakukan dengan syah berdasarkan Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang menyatakan: “ Kamu boleh menikah dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau tiga

---

<sup>60</sup>*Ibid*, h. 44

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 45



atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, kawinilah seorang saja”. Jadi bagi orang yang beragama Islam jika dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri, dapat melakukan perkawinan lebih dari suatu isteri, tetapi oleh karena untuk berlaku adil itu tidak mudah untuk dilaksanakan, maka Allah menganjurkan agar seorang pria cukup beristeri satu saja dan yang perlu ditegaskan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah “monogami” bukan “poligami”.<sup>62</sup>

e. Perkawinan Campuran

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Sebagai misal, perkawinan antara pria masyarakat adat Lampung dengan seorang wanita masyarakat adat Jawa.

Berbeda dengan pengertian perkawinan campuran yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut : “ Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”<sup>63</sup>

f. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang banyak berlaku adalah dikalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makasar dan Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat. Namun, terdapat tata-tertib cara

---

<sup>62</sup>*Ibid*, h. 46

<sup>63</sup>*Ibid*, h. 47



menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau perkawinan mentas/mandiri tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dan “perkawinan lari paksaan”. Perkawinan lari bersama ini pada dasarnya adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis. Cara melakukan berlarian tersebut ialah bujang gadis sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan. Si gadis secara diam-diam diambil oleh kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang sesuai dengan tata-tertib adat berlarian.

Perkawinan lari bersama biasanya dilakukan dengan mengikuti tata-tertib adat berlarian setempat. Di kalangan masyarakat adat Lampung beradat *pepadun* setidak-tidaknya gadis yang pergi berlarian harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang (*tengepik*), pergi menuju ketempat kediaman punyimbang adat si bujang, kemudian pihak bujang mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanit, lalu diadakan perundingan kedua pihak.

Di daerah Lampung pesisir beradat *Saibat*, setelah gadis diketahui pergi berlarian, maka pihak kerabat mengusut jejak (*nyusul tapak, nyusul luyut*) kemana gadis itu pergi, kedatangan pencari jejak dari pihak keluarga si gadis itu harus diberi kesempatan untuk bertanya kepada anak gadis mereka, apakah atas kemauan sendiri atau dipaksa.

Sedangkan Perkawinan lari paksaan adalah suatu perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu daya, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata-tertib berlarian. Sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi, seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUHP sebagai dasar pengaduan.<sup>64</sup>

3. Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Patrilineal.

Masyarakat patrilineal itu didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan si isteri tersebut akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya. Corak utama dari perkawinan pada sistem kekeluargaan patrilineal ini adalah disertai dengan pembayaran perkawinan (*jujur*) oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan masyarakatnya telah diputuskan. Sebagai konsekuensi dari keadaan itu, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan pihak ayahnya dan akan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat di mana ayahnya juga menjadi anggotanya.

Perkawinan yang demikian ini lazimnya disebut sebagai perkawinan ambil anak. Salah satu alasan dilakukannya perkawinan ambil anak (Lampung: *semanda*), adalah karena keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Karena jika hanya ada anak perempuan saja maka akan mengakibatkan hubungan patrilinealnya putus.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Loc Cit*, h. 47

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 240

#### 4. Peminangan dalam Perkawinan Adat Lampung

Pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat hukum adat, cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya hanyalah terdapat pada alat atau sarana pendukung proses melamar itu.<sup>66</sup>

Pada umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak keluarga si pemuda, yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan. Atau yang melakukan pelamaran tersebut orang tuanya sendiri.

Di berbagai daerah terdapat perbedaan, namun pada umumnya pelamaran itu dilakukan oleh pihak keluarga/kerabat pria kepada pihak keluarga/ kerabat wanita tetapi dapat juga terjadi sebaliknya. Di berbagai daerah cara nmelamar biasanya dilaksanakan dengan terlebih dahulu pihak yang akan melamar mengirim utusan atau perantara (wanita/pria) berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan penjajakan.<sup>67</sup>

Setelah penjajakan barulah dilakukan pelamaran secara resmi, oleh keluarga/ kerabat orang tua pihak pria pada waktu yang telah ditentukan berkunjung kepada pihak wanita dengan membawa “tanda lamaran” atau “tanda pengikat” tanda lamaran itu biasanya terdiri dari “sirih pinang” (tepak sirih), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang (dodol,wajik, rengginang, dll) bahan pakaian dan perhiasan. Bahan tanda lamaran tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan prbahasa adat yang indah sopan santun dan penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongannya yang datang, hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai pria.

---

<sup>66</sup>Hilman Hadikusama, *Op.Cit*, h. 223

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 186

Begitu pula juru bicara dari pihak wanita yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan pribahasa adat setelah selesai kata-kata sambutan kedua pihak, maka barang-barang tanda lamran itu diteruskan kepada tua-tua adat keluarga/ kerabat wanita. Kemudian kedua pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Besarnya uang *jujur* (uang adat, denda adat dan sebagainya) dan/ atau mas kawin
- b. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan, dan lain-lain) dari pihak wanita.
- c. Bentuk perkawinan dan kedudukan suami isteri setelah perkawinan.
- d. Perjanjian-perjanjian perkawinan selain takli' talak
- e. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain)
- f. Acara dan upacara adat perkawinan
- g. Waktu dan tempat upacara dan lain-lain
- h. Tidak semua acara dan upacara perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan, kemampuan dan masyarakat adat bersangkutan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid*, h. 187

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

##### 1. Sejarah Singkat Pekon Kuta Dalam

Pekon Kutadalom merupakan salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang penduduknya sangat heterogen yang mendiami wilayah ini didominasi oleh suku Lampung pesisir (saibatin) yang berasal dari Putih Tanjung Betuah selain itu juga ada beberapa penduduk yang bersuku jawa dan sunda. Pada tahun 1993 Pekon Kutadalom berdiri dan memisah dari pekon Banjar manis karena pada awal mulanya Pekon Kutadalom adalah salah satu pedukuhan dari pekon Banjar manis.<sup>69</sup>

Tabel 1  
Nama-nama Kepala Pekon Kutadalom

No	Nama	Masa Jabatan
1	Sirajuddin Yahya	1973 – 1989
2	Syarifuddin Bsc	1989 – 2006
3	Nurul Fihri S.Kom	2006 – 2019

Sumber: Monografi Pekon Kutadalom Tahun 2016

##### 2. Keadaan Geografis dan Demografis Pekon Kutadalom

###### a. Letak Pekon Kutadalom

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Dedi Sudiono, Pegawai kelurahan Pekon Kutadalom, tanggal 25 November 2016



Pekon Kutadalom adalah salah satu dari 8 pekon/kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Pekon Kutadalom berjarak 3 KM dari pusat pemerintahan kecamatan Gisting berjarak 25 KM dari wilayah pemerintahan Kabupaten Tanggamus dan 70 KM dari pusat pemerintahan Provinsi Lampung.

- b. Batas wilayah Pekon Kutadalom
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Way Tulung Bekuh (Sukaraja)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Tebu (Pugung)
  - Sebelah Timur bebatasan dengan Banjarmanis
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Erfah (Gisting Bawah)
- c. Luas Wilayah Pekon Kutadalom  
 Pekon Kutadalom terletak didataran rendah gunung Tanggamus, dengan ketinggian 500 meter dibawah permukaan laut, yang luas wilayah pekon Kutadalom 190 ha.

Tabel 2  
Tata Guna Tanah Pekon Kutadalom

No	TATA GUNA TANAH	LUAS
1	Luas Lahan sawah	35 ha
2	Luas Lahan Perkebunan	112 ha
3	Luas Jalan	5 ha
4	Luas Permukiman	14,97 ha

	TOTAL LUAS	166,97 ha
--	------------	-----------

*Sumber: Monografi Pekon Kutadalom Tahun 2016*

- d. Keadaan Demografis Pekon Kutadalom  
 Dari hasil sensus penduduk pekan Kutadalom bahwa jumlah keseluruhan penduduk yang bermukim di Pekon Kutadalom sejumlah 3.474 jiwa dengan 840 kepala keluarga.

Tabel 3.  
 Jumlah Penduduk Pekon Kutadalom

No	Uraian	Jumlah (Orang/KK)
1	Penduduk/ Jiwa	3.474
2	Kepala Keluarga (KK)	840
3	Laki-laki	1.750
4	Perempuan	1.724

*Sumber: Monografi Pekon Kutadalom Tahun 2016*

### 3. Keadaan Sosial dan Kemasyarakatan Pekon Kutadalom

#### a. Mata Pencaharian

Pekon Kutadalom terletak di dataran Rendah Gunung Tanggamus, yang memiliki suhu 21<sup>0</sup>C dan 500 meter dibawah permukaan laut. Mata pencarian masyarakat Kutadalom 60% adalah bertani. Berdasarkan musim mata pencahariannya adalah :

- Musim penghujan (bulan Oktober s/d Maret )  
 Bertani di Lahan Basah dan Lahan Kering
- Musim Kemarau (bulan April s/d September)

Bertani berupa tanaman Pangan dan Sayuran di Lahan Basah, dan berkebun, bercocok tanam Holtikultura yang bersifat Tumpang sari di lahan kering.

Tabel 4  
Mata Pencarian Penduduk Pekon Kutadalom

No	Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	Petani	582
2	Peternak	86
3	Buruh Swasta	388
4	Pedagang	70
5	PNS	66
6	Honoror	11
7	Ojek	86
8	Montir	17
9	Perajin	68
10	Dokter	1
11	Bidan	2
12	Nelayan	-

Sumber: Monografi Pekon Kutadalom Tahun 2016

b. Agama dan Pendidikan

Masyarakat Pekon Kutadalom 99% beragama islam, 0,5% beragama kristen dan 0,6% beragama katholik, dari tabel dibawah terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk di pekon Kutadalom beragama islam.<sup>70</sup> Pada Pekon Kuta dalam sarana tempat beribadah nya sebagai berikut:

Tabel 5  
Sarana Tempat Beribadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
----	---------------	--------

<sup>70</sup>Wawancara dengan Makmun Siraj, Tokoh agama Pekon Kutadalom, Tanggal 27 Desember 2016

1	Masjid	3 Unit
2	Mushola	7 Unit
3	Gereja	-

*Sumber: Monografi Pekon Kutadalom Tahun 2016*

Tabel 6  
Agama Penduduk Pekon Kutadalom

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	3437
2	Kristen	16
3	Katholik	21
4	Hindu	-
5	Budha	-

*Sumber: Monografi Pekon Kutadalom Tahun 2016*

Pekon Kutadalom sejak berdiri sudah memiliki gedung sekolah serta sarana dan prasarana untuk pendidikan, awal berdiri pekon Kuta dalam memiliki gedung Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA), tetapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan MTS nya ditutup karena sebagian masyarakat lebih memilih bersekolah diluar pekon. Dapat dilihat pada tabel dibawah sarana pendidikan yang ada pada pekon Kutadalom saat ini.

Tabel 7  
Sarana Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak/PAUD (TK)	3 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	2 Unit
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS)	–
4	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	2 Unit
5	Taman Pendidikan Al-Qur'an	6 Unit

*Sumber: Monografi Pekon Kutadalom Tahun 2016*

Tabel 8  
Tingkat Pendidikan masyarakat Pekon  
Kutadalom

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	86
2	Tidak Tamat SD	5
3	Tamat SD	89
4	Tamat SMP	46
5	Tamat SMA	73
6	D3	83
7	S1	70
8	S2	6

*Sumber: Monografi Pekon Kutadalom Tahun 2016*

## **B. Penyebab Terjadinya Sebimbangan dan Tata Aturan Pelaksanaan Sebimbangan**



Masyarakat Pekon Kutadalom merupakan salah satu Pekon yang ada di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Lampung Pesisir (*Saibatin*) dan beragama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat beserta masyarakat adat Lampung *saibatin* pada pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus terhadap pemahaman mereka tentang penyebab terjadinya adat *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* dan tata aturan pelaksanaan *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* sebagai berikut:

Menurut ketua adat masyarakat Pekon Kutadalom bahwa dalam adat Lampung *Saibatin* khususnya di Pekon Kutadalom ada dua cara untuk melaksanakan pernikahan atau mengambil isteri, yaitu:

1. *Semanda* atau *muli ngakuk mekhanai*, yaitu perkawinan yang tidak disertai pembayaran *jujur*, dan setelah perkawinan berlangsung suami harus menetap dipihak keluarga isteri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri.
2. *Nyakak* atau *mekhanai ngakuk muli*, yaitu perkawinan yang disertai pembayaran *jujur*, dan setelah perkawinan berlangsung isteri harus menetap dipihak keluarga suami dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari semua kerabatnya, dan tahapan awal melakukan perkawinan ini adalah *ngebambang* atau *sebambangan*.<sup>71</sup>

*Sebambangan* adalah membawa anak gadis seseorang kerumah kepala adat baik itu *khadin* atau *minak* dengan maksud untuk menikahi gadis tersebut dengan tata cara adat yang berlaku dimasyarakat. Tata cara melakukan adat *sebambangan* ini telah diatur dalam adat Lampung *Saibatin*, sebelum gadis tersebut keluar rumah bersama lelaki yang

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Ismail Dalom Kesuma Khaya, Ketua Adat Pekon Kutadalom, tanggal 15 Desember 2016

akan membawanya pergi *sebambangan* gadis tersebut membuat surat dan meletakkan surat tersebut dibawah bantal beserta sejumlah uang yang disebut *tengepik*.<sup>72</sup>

Penyebab terjadinya *sebambangan* dalam masyarakat adat lampung *Saibaitin* khususnya pada Pekon Kutadalom adalah:

- a. Orang tua gadis tidak menyetujui dan menentang hubungan cinta mereka
- b. Laki-laki dan wanita tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama dan hukum adat (melakukan perzinaan).
- c. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak wanita tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Pihak laki-laki tidak mampu membayar uang jujur.
- d. Wanita tersebut belum diizinkan orang tuanya untuk menikah, akan tetapi dikarenakan keinginannya wanita tersebut bertindak sendiri.

Pada adat *sebambangan* sebelum gadis pergi dari rumah, gadis tersebut meninggalkan surat dan uang *tengepik/sukhat pangluah*, berbeda dengan pernikahan yang memakai pelamaran yang diadat Lampung dikenal dengan *kawin tekhang* dalam pernikahan ini bujang gadis yang sudah sama-sama saling mencintai dan ingin menikah lalu pernikahannya diadakan dengan adat melalui jalan pelamaran terlebih dahulu biasanya dalam pelamarannya merundingkan tentang hari dan tanggal pernikahan serta membicarakan besarnya uang jujur dan maskawin yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dalam acara pelamaran ini melibatkan tokoh adat seperti *jukhu suku* dan *penyimbang*.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Umri Soeb, Tetua Adat Pekon Kutadalom, tanggal 16 Desember 2016

<sup>73</sup>Wawancara dengan Zulaila, Tetua adat Pekon Kutadalom, tanggal 17 Desember 2016

Bapak Ismail juga menyampaikan bahwa ada beberapa masyarakat adat yang melakukan *sebambangan* dengan cara sengaja karena *sebambangan* ini merupakan salah satu cara untuk melamar si gadis yang akan dinikahi tetapi yang seperti ini terjadi karena pihak laki-laki tidak bisa membayar uang *jujur* yang besar kepada pihak gadis dan tidak sanggup untuk melaksanakan pesta pernikahan adat, dengan demikian kedua belah pihak telah mufakat untuk merencanakan *sebambangan* dan seolah-olah *sebambangan* itu tidak direncanakan sehingga pihak laki-laki tidak malu dengan masyarakat adat yang ada di pekon tersebut, meskipun tidak dengan uang *jujur* yang besar dan tidak melaksanakan pesta pernikahan secara adat pihak gadis pun setelah menikah bisa ikut laki-laki yang telah menikahinya yang disebut dengan *nyakak*.<sup>74</sup>

Dalam adat Lampung *Saibaitin* tata aturan pelaksanaan *sebambangan* adalah sebagai berikut:

- 1). Gadis dibawa pergi *sebambangan* dengan lelaki yang akan menikahinya, tetapi bukan laki-laki tersebut yang *ngebambang* atau menjemputnya melainkan *jukhagan* beserta kerabatnya yang sudah diutus oleh laki-laki tersebut, dibawa pergi menggunakan mobil, sebelum gadis tersebut berangkat dari rumahnya dia meninggalkan surat dan sejumlah uang di bawah bantal yang disebut dengan *tengepik/sukhat pangluahan*.
- 2). *Ngebakh tahu*, *ngebakh tahu* adalah pemberian kabar kepada orang tua gadis atau keluarganya bahwa gadis tersebut melakukan *sebambangan* bersama lelaki. Dalam *ngebakh tahu* ini ada tata caranya sebagai berikut:
  - a). Setelah gadis sampai di rumah *Saibatin* ketua adat langsung mengumpulkan para *jukhu suku* untuk berembuk menentukan siapa yang akan *ngebakh tahu*, biasanya yang diutus oleh ketua adat yakni *minak* dan *khadinnya*

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Ismail Dalom Kesuma Khaya, Ketua Adat Pekon Kutadalom, tanggal 15 Desember 2016

keduanya pergi membawa *pedatong* atau buah tangan berupa:

- i. makanan yang dibungkus menggunakan *tampam*, makanan ini bertanda bahwa mau mengajak baik dan kekeluargaan.
  - ii. Rokok dan alat pengasannya, maksud dari rokok ini bahwa sang bujang dan gadis akan melangsungkan perkawinan dan sudah keluar dari masa bujang dan gadisnya.
  - iii. Uang *Panekhangan*, yang diberikan kepada *Saibatin* atau ketua adat yang bertujuan bahwa mereka berdua minta keterangan dalam adat.
- b). *Tumpak*, yaitu utusan ketua adat dari pihak laki-laki tidak bisa langsung memberitahukan tentang masalah *sebambangan* bujang gadis tersebut langsung ke orang tua gadis, melainkan memberitahu kepada kepala adat si gadis terlebih dahululalu setelah itu utusan ketua adat si gadis yang memberitahu kepada kedua orang tua dan keluarga si gadis.
- c). *Tangguh*, yaitu pertama permintaan maaf, kedua menanyakan apakah benar tempat yang mereka datangi tempat ketua adat gadis tersebut lalu setelah itu menyampaikan kedatangan mereka adalah di utus oleh ketua adat dari laki-laki si A untuk memberitahukan bahwa anak gadis si B dibawa *sebambangan* oleh laki-laki tersebut dan saat ini sudah berada dirumah ketua adat kami dalam keadaan aman, setelah perbincangan tersebut selesai barulah menyerahkan *pedatong* atau buah tangan yang dibawa oleh utusan ketua adat dari pihak laki-laki tersebut.

*Ngebakh tahu* ini diusahakan secepat mungkin dilaksanakan karena jika dibiarkan menunggu besok atau lusa terhitung dari gadis yang *dibambangkan* itu sampai dirumah kepala adat



si laki-laki, maka hal tersebut menyalahi aturan adat, dan bisa dianggap memaling anak gadis tersebut sehingga pihak keluarga bisa mengambil anaknya, tetapi jika sudah diadakan *ngebakh tahu* si gadis bisa di bawa kerumah laki-laki dan keluarganya tidak bisa mengambilnya kembali. Setelah berada dirumah lelaki tersebut lalu diadakannya acara bujang gadis yang didalam adat Lampungnya disebut acara *ngekuk muli mekhanai*.

- 3). Setelah *ngebakh tahu* tata cara berikutnya adalah *nyusul tapak*. *Nyusul tapak* ini adalah pihak keluarga yang diutus dari pihak gadis untuk melihat dan membuktikan apakah benar sang gadis telah dibawa *sebambangan* oleh lelaki dan membuktikan cerita atau informasi dari pihak yang melakukan *ngebakh tahu* dari pihak laki-laki tersebut. Pada saat *nyusul tapak* ini pihak yang diutus dari keluarga gadis langsung menanyakan kepada gadis tersebut apakah benar kamu akan menikah dengan laki-laki tersebut, dan sudah tidak menyesal lagi, jika merasa menyesal sang gadis bisa langsung ikut pulang dengan pihak yang diutus untuk *nyusul tapak* tersebut. *Nyusul tapak* ini biasanya dilaksanakan selambat-lambatnya setelah si gadis sudah 3 malam berada dirumah laki-laki yang ngebambangkan nya tersebut.<sup>75</sup>
- 4). *Buantak*, yaitu utusan dari pihak laki-laki mengntarkan apa yang sudah diminta oleh pihak gadis, dan melakukan rembuk membahas hari, tanggal pernikahan serta mas kawin yang akan diberikan, *buantak* ini biasanya dilakukan setelah tiga malam dari pelaksanaan *nyusul tapak*.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Ismail Dalom Kesuma Khaya, Ketua Adat Pekon Kutadalom, tanggal 15 Desember 2016



### C. Pergeseran Makna Sebambangan

*Sebambangan* adalah salah satu tata cara dalam adat Lampung untuk menuju ke jenjang perkawinan yakni dengan cara membawa anak gadis seseorang kerumah kepala adat dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan maksud untuk menikahi gadis tersebut dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh adat.<sup>76</sup>

*Sebambangan* menurut Umri adalah membawa anak gadis seseorang kerumah kepala adat baik itu khadin atau minak dengan maksud untuk menikahi gadis tersebut dengan tata cara adat yang berlaku dimasyarakat.<sup>77</sup>

Menurut pendapat Hidayat *sebambangan* adalah membawa anak gadis seseorang dengan niat untuk menikahi gadis tersebut, disebabkan karena salah satu pihak tidak setuju dengan pernikahan tersebut.<sup>78</sup>

Menurut pendapat Indra *sebambangan* itu seorang bujang yang mengambil gadis atas kehendak bujang gadis tersebut dan atas keinginan mereka, tanpa sepengetahuan orang tua.<sup>79</sup>

Menurut Nova *sebambangan* adalah langkah awal bagi bujang gadis Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga, *sebambangan* biasanya dilakukan atas dasar pemufakatan antara bujang dan gadis.<sup>80</sup>

*Sebambangan* ini pada zaman dahulu memang sering digunakan oleh bujang gadis untuk menuju kejenjang pernikahan *sebambangan* ini dilakukan dengan berbagai macam alasan dan penyebab meskipun demikian *sebambangan* tetap dilaksanakan oleh bujang gadis sesuai

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Makmun Siraj, Tokoh Adat Pekon Kutadalom, tanggal 20 Desember 2016

<sup>77</sup>Wawancara dengan Umri Soeb, Tetua Adat Pekon Kutadalom, tanggal 16 Desember 2016

<sup>78</sup>Wawancara dengan Hidayat, masyarakat Adat Pekon Kutadalom, tanggal 18 Desember 2016

<sup>79</sup>Wawancara dengan Indra, masyarakat Adat Pekon Kutadalom, tanggal 17 Desember 2016

<sup>80</sup>Wawancara dengan Nova, masyarakat Adat Pekon Kutadalom, tanggal 18 Desember 2016

dengan tata aturan adat yang berlaku, tetapi pada saat ini semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi nilai-nilai adat budaya Lampung khususnya pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom sudah pudar dan lama kelamaan menghilang begitu saja.<sup>81</sup>

Tradisi *sebambangan* pada masyarakat hukum adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom hingga saat ini masih sering terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung *Saibatin*. Tetapi *sebambangan* saat ini bukanlah *sebambangan* yang diatur dengan tata aturan adat yang berlaku, *sebambangan* sering kali disalah artikan oleh masyarakat mereka menganggap bahwa *sebambangan* itu suatu jalan pintas menuju pernikahan karena adanya suatu problem pada pasangan yang akan menikah tersebut dan *sebambangan* juga sering diartikan dengan nama *kawin lari*. Sering kali prosesi *sebambangan* ini dimanfaatkan bujang gadis karena kasus hamil diluar nikah, mereka berfikir dengan jalan *sebambangan* mereka dapat menutupi rasa malunya dan mendapatkan persetujuan dari orang tua.

Tata aturan dan pelaksanaannya sangat berbeda jika *sebambangan* pada waktu dahulu itu dengan cara membawa pergi anak gadis seseorang dengan sembunyi-sembunyi kerumah kepala adat dan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh adat sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas tetapi jika *kawin lari* membawa anak gadis seseorang secara sembunyi-sembunyi kerumah pembantu penghulu dipekon atau ke KUA kecamatan dan tidak memakai prosedur adat.

Pada pekon Kutadalom sering terjadi *kawin lari* seperti ini dan dari semua yang melakukan perkawinan seperti ini ada beberapa yang tidak berjalan dengan lancar, seperti menyebabkan kericuhan dari kedua belah pihak keluarga, saling menuduh dan menyalahkan biasanya jika yang

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Makmun Siraj, Tokoh Adat Pekon Kutadalom, tanggal 20 Desember 2016

seperti ini kasusnya adalah bujang gadis tersebut hubungannya tidak disetujui oleh keluarganya tetapi mereka sudah berzina dan hamil diluar nikah sehingga mengambil jalan *kawin lari* agar disetujui pihak keluarga untuk menikah dan menutupi rasa malunya kepada masyarakat karena dia telah hamil diluar nikah dan seolah-olah pernikahannya dilakukan dengan cara *sebambangan* yang ada dalam adat Lampung *saibatin*.<sup>82</sup>

Menurut tokoh adat dan PPN pekon Kutadalom saat ini masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom juga ada yang memilih melakukan perkawinan diawali dengan menggunakan sistem pelamaran, karena menurut masyarakat adat Lampung *Saibatin* Pekon Kutadalom sistem pelamaran lebih efisien, efektif, serta tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan sistem *Sebambangan*.



---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Makmun Siraj, Tokoh Adat Pekon Kutadalom, tanggal 20 Desember 2016

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. **Praktek dan tata cara pelaksanaan adat sebambangan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.**

Dalam hidup bermasyarakat sudah menjadi tradisi jika sebelum menikah melaksanakan peminangan terlebih dahulu, didalam masyarakat adat Lampung peminangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dalam peminangan tersebut bertemunya pihak keluarga laki-laki dan perempuan, saling mengenal lebih dekat antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah tersebut, serta bermusyawarah membahas mengenai besarnya mas kawin yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan menentukan hari beserta tanggal akan diadakannya pernikahan. Tetapi ada juga masyarakat yang akan melakukan pernikahan dengan tidak melalui proses peminangan melainkan menggunakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut seperti pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang menggunakan adat *sebambangan*.

Pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* berawal dari seorang bujang melarikan gadis secara diam-diam dan dibawa kerumah kepala adat dari pihak laki-laki, sebelum pergi meninggalkan rumah gadis tersebut meninggalkan surat beserta uang yang disebut dengan *tengepik* atau *sukhat pengluahan*, besar kecilnya uang tersebut tergantung dari kesepakatan bujang dan gadis tersebut, karena kelak uang tersebut ada hubungannya dalam penentuan besar kecilnya mas kawin (*jojokh/bandilunik*), setelah gadis berada dirumah ketua adat dari pihak laki-laki, ketua adat tersebut langsung mengutus *minak* atau *khadin* untuk *ngebakh tahu*, *ngebakh tahu*



adalah pemberian kabar kepada orang tua gadis atau keluarganya bahwa gadis tersebut melakukan *sebambangan* bersama laki-laki, pada saat *ngebakh tahu* utusan dari pihak ketua adat laki-laki tidak langsung memberitahukan kerumah si gadis tetapi melalui ketua adatnya terlebih dahulu kemudian ketua adat dari pihak gadis yang memberitahu orang tua dan keluarganya.

Setelah *ngebakh tahu* tata cara berikutnya adalah *nyusul tapak*. *Nyusul tapak* ini adalah pihak keluarga yang diutus dari pihak gadis untuk melihat dan membuktikan apakah benar si gadis telah dibawa *sebambangan* oleh laki-laki dan membuktikan cerita atau informasi dari pihak laki-laki yang melakukan *ngebakh tahu* tersebut. Pada saat *nyusul tapak* ini pihak yang diutus dari keluarga gadis langsung menanyakan kepada gadis, apakah benar dia akan menikah dengan laki-laki tersebut, dan sudah tidak menyesal lagi, jika merasa menyesal sang gadis bisa langsung ikut pulang dengan pihak yang diutus untuk *nyusul tapak* tersebut. *Nyusul tapak* ini biasanya dilaksanakan selambat-lambatnya setelah si gadis sudah 3 malam berada dirumah laki-laki yang *ngebambang* kan nya tersebut. Selanjutnya *buantak*, yaitu utusan dari pihak laki-laki mengantarkan apa yang sudah diminta oleh pihak gadis, dan melakukan rembuk membahas hari, tanggal pernikahan serta mas kawin yang akan diberikan, *buantak* ini biasanya dilakukan setelah tiga malam dari pelaksanaan *nyusul tapak*. Setelah tahapan *sebambangan* dilakukan baru lah diadakannya pernikahan sesuai dengan perundingan secara kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dan gadis tersebut.

Menurut tokoh adat dan PPN pekon Kutadalom tatacara adat *sebambangan* seperti yang disebutkan di atas sudah sangat jarang sekali dilakukan bahkan sudah tidak pernah lagi. Saat ini masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom lebih memilih menggunakan sistem pelamaran, karena menurut masyarakat adat Lampung *Saibatin* Pekon Kutadalom sistem pelamaran lebih efisien, efektif, serta



tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan sistem *sebambangan*. Selain menggunakan sistem pelamaran masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom juga memakai sistem *sebambangan* yang saat ini telah mengalami pergeseran makna menjadi *kawin lari*, *kawin lari* ini dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai jalan pintas untuk menuju pernikahan biasanya disebabkan oleh banyak hal, seperti tidak disetujui oleh kedua orang tua nya dan menutupi aib dari masyarakat karena pasangan tersebut sudah melakukan perzinaan dan hamil diluar pernikahan, sehingga mengambil cara *kawin lari* untuk menutupi aibnya tersebut. Praktek dan tata cara *sebambangan* saat ini adalah seorang gadis dibawa lari oleh laki-laki dan langsung dibawa kerumah PPN atau di bawa ke KUA Kecamatan, tidak melalui ketua adat serta tata cara nya sudah tidak lagi seperti yang dilakukan didalam adat, oleh masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom pernikahan seperti ini disebut dengan *kawin lari*.

Terjadinya *sebambangan* memang sudah diatur dalam adat istiadat, dan diperbolehkan bahkan *sebambangan* juga memiliki prosedur dan tata cara yang diatur tersendiri dalam adat istiadat sedangkan *kawin lari* justru keluar dari adat dengan sama sekali tidak melibatkan aturan yang ditetapkan oleh adat.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat sebambangan pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.**

Pernikahan sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dari pelaksanaan ta'aruf, peminangan hingga pernikahan. Dengan adanya peminangan sebelum akad pernikahan menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai umatnya terlebih kepada kaum wanita. Dengan demikian meskipun peminangan tersebut telah diatur

didalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan KHI, tetapi ada juga masyarakat yang akan melakukan pernikahan dengan tidak melalui proses peminangan melainkan menggunakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut seperti pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang menggunakan adat *sebambangan*. *Sebambangan* tidak dijelaskan secara khusus di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan KHI, tetapi *sebambangan* boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena *sebambangan* memiliki peraturan adat dan merupakan adat istiadat yang telah berlaku dan menjadi kebiasaan pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting. *Sebambangan* jika dilihat dari kacamata 'urf maka adat *sebambangan* merupakan adat yang shahih, karena *sebambangan* berkaitan dengan 'urf *fi'li* yaitu sejenis pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadi suatu hukum dan dipandang menjadi norma sosial, dan berkaitan dengan kaidah fiqih yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 telah dijelaskan Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, disebutkan pula pada pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut *syara'*, *fugoha* memberikan definisi bahwa secara umum pernikahan diartikan akad *zawaj* yang berarti pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya

serta untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera

Terkait dengan proses *sebambangan* dalam adat Lampung *Saibatin* diperbolehkan menurut adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat Lampung *Saibatin*, karena adat *sebambangan* adalah salah satu adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Hukum Islam, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam serta *Sebambangan* merupakan tradisi turun temurun pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* khususnya pada Pekon Kutadalom, dan *sebambangan* memiliki prosedur yang telah diatur dalam adat. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi nilai-nilai adat budaya Lampung khususnya pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom semakin pudar dan lama kelamaan menghilang begitu saja, sehingga *sebambangan* pada saat ini telah mengalami pergeseran makna yang saat ini dimaknai oleh masyarakat sebagai *kawin lari*. Proses *kawin lari* pada saat sekarang tidak sesuai dengan adat istiadat Lampung *Saibatin* dan juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian dari masyarakat yang melakukan *kawin lari* karena beberapa faktor yang pertama pernikahan bujang gadis tersebut ditentang oleh pihak keluarga atau tidak disetujui oleh pihak keluarga, yang kedua karena mereka telah melakukan perzinaan dan si gadis hamil diluar pernikahan, untuk menutupi rasa malu mereka beserta orang tua dan keluarga mereka, sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan *kawin lari*.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara', didalam Hukum Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan pernikahan. *Sebambangan* yang telah mengalami pergeseran makna dalam Hukum Islam sebenarnya

diperbolehkan jika pasangan yang akan menikah tidak melakukan perzinahan diluar pernikahan dan mendapat restu orang tua.







## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek dan tata cara pelaksanaan adat *Sebambangan* pada masyarakat Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada saat dahulu sudah sesuai dengan peraturan dalam adat istiadat Lampung *Saibatin* serta tidak bertentangan dalam Islam. Sedangkan praktek dan tata cara pelaksanaan *sebambangan* pada saat ini sudah berbeda karena tidak memenuhi peraturan dalam adat dan bertentangan dengan adat serta tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makna *Sebambangan* saat ini bukanlah *sebambangan* lagi melainkan kawin lari. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang membawa dampak pada pergaulan bebas serta kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bujang gadis yang tidak mengetahui tata aturan dan cara pernikahan dalam adat, serta kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap adat *sebambangan* pada masyarakat hukum Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dapat dinyatakan bahwa adat *Sebambangan* adalah salah satu adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, *sebambangan* juga merupakan tradisi turun temurun pada masyarakat adat lampung *Saibatin* khususnya pada Pekon Kutadalom, *sebambangan* memiliki prosedur yang telah diatur dalam adat. *Sebambangan* sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum Islam, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, dengan kata lain hukum adat

*sebambangan* adalah boleh (mubah). Dilihat dari kaca mata 'urf maka adat *sebambangan* merupakan adat yang shahih, karena *sebambangan* berkaitan dengan 'urf fi'li. Sedangkan pada saat ini adat *sebambangan* sudah mengalami pergeseran makna, menjadi kawin lari sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam karena ditinjau dari beberapa faktor yang menyebabkan mereka mengambil jalan pintas untuk kawin lari yaitu yang pertama pernikahan bujang gadis tersebut ditentang oleh pihak keluarga atau tidak disetujui oleh pihak keluarga yang kedua karena mereka telah melakukan perzinahan dan si gadis hamil diluar pernikahan, sehingga mereka melakukan kawin lari untuk menutupi rasa malu mereka beserta orang tua dan keluarga dalam masyarakat.

## **B. Saran.**

Setelah menguraikan permasalahan yang terjadi pada saat ini khususnya pada tempat penelitian yang diteliti, maka di dalam skripsi ini ada beberapa pesan moral yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Para orang tua khususnya pada Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, hendaknya selalu menjaga dan menasehati anaknya agar anaknya tidak melakukan hal yang dilanggar baik oleh agama maupun adat, serta selalu memberitahukan informasi tentang tata cara yang berlaku dalam adat.
2. Para Penyimbang serta tokoh-tokoh adat seharusnya banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya mengenai tata cara pernikahan yang ada dalam adat Lampung Saibatin, sehingga jika ada yang melakukan pelanggaran dalam adat bisa diberi sanksi yang tegas.
3. Kepada para pencinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami hukum-hukum Islam dan tata aturan adat yang sudah berlaku secara turun temurun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Cet-ke III, Jakarta: Grafik Grfika, 2011
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, jakarta: raja grafindo persada, 2013.
- Al-Munawir, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Pena Madani, 2005.
- As-Subki, Ali Yusuf, *fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet- kel, Jakarta: Amzah, 2010.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , Jakarta: Kencana, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad, *fiqh munakahat 1*,Cet ke-VI, Bandung: CV Pustaka Setia bandung, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research Jild I*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Hadi KusumaHilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

-----, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cet Ke-VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

-----, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

-----, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

-----, *Hukum Perkawinan Adat*, cet- ke 5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, cetakan ke 7, 1996.

-----, *Pengantar Metologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.

Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, , Jakarta: Pradnya Paramita, 2003

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet- ke 2, Jakarta: Prenada, 2006

Nasrun Rakai dan Iqbal Hilal, *Tata Titi Adat Budaya Lampung*, Bandar Lampung: Biro Bina Sosial, 2012

Poesponoto, Soebakti, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono R, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1980.

Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*, cet- ke 1, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, cet ke-12 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jogjakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Idonesia*, cet-ke2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, cetakan ke-1, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2013.

-----, *Hukum Adat*, Lampung :Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.

<http://Ardee/IndonesiaKaya.blokspot.com//pengertian-lampung-saibatin.html>, akses 04 juni 2016